



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 576 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI  
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tanggal 23 April 2024 Nomor PT.01.02/F.VI/1663/2024 Hal Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU.
- KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku untuk aparatur sipil negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Jumlah sisa kebutuhan formasi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Dinas Kesehatan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, dapat berasal dari profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Jakarta. The text around the stamp reads "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "HERU BUDI HARTONO" is printed in capital letters.

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 576 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU  
PERILAKU

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI  
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI
Kategori Keahlian		
1.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	92
2.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	35
3.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	10
4.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama	0
Jumlah		137
Kategori Keterampilan		
1.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	0
2.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir	0
3.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia	1
Jumlah		1

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO